



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 251 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 245 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut atas Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan Nomor Register: 001/PS.REG/3528/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 317/PL.01.4-BA/3528/2023 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : 307/PL.01.4-BA/3528/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan rapat pleno dan

menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon

Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 245 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Kabupaten Pamekasan 2;
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 245 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PAMEKASAN
DAERAH PEMILIHAN : PAMEKASAN 2
PARTAI BULAN BINTANG

13		PARTAI BULAN BINTANG		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MALTUFUL ANAM, M.Pd.I.	L	PAMEKASAN

13

PARTAI BULAN BINTANG



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		ARIFIN	L	PAMEKASAN
3		SOFIATUL KARIMAH	P	PAMEKASAN
4		ACH. SYAIFUL IQBAL	L	PAMEKASAN
5		TIKA ELOK INDAH K S, S.E.	P	PAMEKASAN
6		SYUKKUR	L	SAMPANG

<h1>13</h1>		<h2>PARTAI BULAN BINTANG</h2>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		BAHRUL RIYADI	L	PAMEKASAN
8		UMAMAH	P	PAMEKASAN
9		BUSAR, S.Sos.I., M.Si.	L	PAMEKASAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 245 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA PAMEKASAN

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	29	16	35.56%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	29	15	34.09%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	28	15	34.88%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	29	16	35.56%
5	Partai NasDem	NasDem	31	14	31.11%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	4	1	20%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	11	3	21.43%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	25	20	44.44%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	5	1	16.67%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	10	4	28.57%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	4	3	42.86%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	28	16	36.36%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	29	16	35.56%
14	Partai Demokrat	PD	29	15	34.09%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	24	11	31.43%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	30	15	33.33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	3	3	50%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

